

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar dalam DTKS

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy e-KTP/Kartu Keluarga Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown
Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan
2. Verifikasi oleh Analis Kebijakan dan Operator DTKS
3. Mengunduh Surat Keterangan DTKS dari Aplikasi SIKS-NG
4. Penandatanganan surat oleh Kepala DSPPPA
5. Mencetak Surat Keterangan yang sudah ditanda tangani.
6. Penyerahan Surat Keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (Satu) Hari Kerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang langsung di ruang depan kantor DSPPPA
2. Surat tertulis ditujukan ke DSPPPA
3. Melalui Telpon Kantor Telp. 0821 8191 1881
4. Melalui Email, dspppa@belitung.go.id
5. Kotak Pengaduan di Website dspppa@belitung.go.id